



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/LH/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muslim Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Batang Asai (Kabupaten Sarolangun);
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 27 September 1953;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT. 08 Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Arif Pribadi, S.H., Najib Bulkia, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum "Mahardika" yang beralamat di Jalan Adb. Laman RT.09 Nomor 46 Kelurahan Handil Jaya, kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK-Pid/LBH-M/VII/2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Juli 2019 dibawah Nomor 101/SK/Pid/2019/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 90/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Kucing hutan / Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dalam keadaan mati;
Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jambi;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merk Sharp beserta 13 (tiga belas) butir peluru;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam kuning dengan merk Dony;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muslim Bin Muhammad pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kebun Kelapa Sawit di RT. 08 Desa Baru Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah karena mendengar suara berisik dari kandang ayam milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa di Dusun Sumber Sari RT. 08 Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan melihat 1 (satu) ekor kucing hutan yang berlari ke arah kebun kelapa sawit belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp lalu Terdakwa keluar kembali untuk melakukan pengejaran kucing hutan tersebut dengan menggunakan senter dan senapan angin. Selanjutnya Terdakwa melihat kucing hutan tersebut berada di kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa mengarahkan senapan angin yang telah dibawa ke arah kucing hutan dan menembak kucing hutan tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah mata kucing hutan tersebut kemudian Terdakwa menembakkan lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada kucing hutan sehingga menyebabkan kucing hutan tersebut terjatuh dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian mati;

Bahwa kucing hutan yang ditembak oleh Terdakwa hingga mati merupakan satwa liar jenis Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Lampiran Permenhut Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmat Yusuf Bin Wagirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB dikebun kelapa sawit di Rt.08 Desa Baru, Kecamatan Mestong telah terjadi penembakan kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan yang merupakan kucing hutan yang dilindungi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan mati karena ditembak dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Muhlisin yang mengatakan kalau Terdakwa telah menembak hingga mati kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan tersebut karena merasa penasaran Saksi kemudian mengajak Saksi Muhlisin untuk melihat bangkai kucing hutan tersebut;
 - Bahwa Saksi pergi melihat bangkai kucing hutan tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan teman Saksi yaitu Nuri dan dan Muhlisin dilokasi kebun kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) kilometer dari rumah Saksi setelah sampai dilokasi, Muhlisin menunjukkan tempat bangkai kucing hutan tersebut dan bangkai kucing hutan tersebut Saksi angkat dan Muhlisin mengambil gambar dengan menggunakan handphon milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi tahu cerita tersebut dari Terdakwa karena kucing hutan tersebut sering memakan ayam milik Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa menembak kucing hutan tersebut sendirian dan sebelum ditembak kucing hutan tersebut dalam keadaan hidup;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil gambar/foto kemudian memposting gambar dimedia sosial hanya untuk gaya-gayaan saja tidak ada maksud apapun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan tersebut adalah termasuk jenis kucing hutan yang dilindungi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ribut Rubandi Bin Musto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun kelapa sawit di Rt.08 Desa Baru, Kecamatan Mestong telah terjadi penembakan kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan yang merupakan kucing hutan yang dilindungi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan mati karena ditembak dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena, Terdakwa datang kerumah Saksi dan memanggil lewat jendela rumah Saksi dan mengatakan ada kancil setelah Saksi bangun dan ngobrol dengan Terdakwa dibangku depan rumah, Saksi melihat Terdakwa membawa kucing kuwuk atau kucing belacan dan Terdakwa berkata kepada Saksi "ini sering makan ayam pak Teguh, makanya saya tembak". Setelah itu bangkai kucing tersebut ditinggal dibangku depan rumah Saksi dan rencananya besok mau Saksi buang;
 - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi antarkan bangkai kucing tersebut kerumah Saksi Bujang dan maksud Saksi supaya Saksi Bujang yang membuang kucing tersebut;
 - Bahwa Saksi memang belum memberitahukan kepada Saksi Bujang mengenai bangkai kucing hutan tersebut dan saat itu Saksi letakkan bangkai kucing hutan tersebut didekat pintu dapur rumah Saksi Bujang, karena saat itu Saksi belum bertemu dengan Bujang;
 - Bahwa pada saat Saksi di rumah Saksi Bujang datang Muhlisin yang bertanya kepada Saksi "siapa yang membunuh kucing hutan tersebut?" dan Saksi jawab "yang menembak kucing hutan tersebut adalah Terdakwa";
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika kucing hutan jenis kucing hutan tersebut adalah termasuk jenis kucing hutan yang dilindungi;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh panen kelapa sawit dan karet;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sudarnoto Als Toto Bin Kasirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penembakan kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan yaitu dikebun kelapa sawit di Rt.08 Desa Baru, Kecamatan Mestong;
 - Bahwa kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan mati karena ditembak dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi dan Saksi adalah Ketua RT, Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh panen kelapa sawit dan buruh panen kebun karet;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah lalu datang pihak kepolisian dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan kucing hutan yang diposting pada salah satu akun facebook, kemudian Saksi diminta untuk memanggil Saksi Yusuf dan dari keterangan Saksi Yusuf bahwa kucing hutan tersebut diperoleh dari Muhlisin kemudian Saksi memanggil Muhlisin ke rumah Saksi untuk dilakukan interogasi dari hasil interogasi tersebut yang mana diketahui bahwa yang membunuh kucing hutan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika kucing hutan jenis kucing hutan tersebut adalah termasuk jenis kucing hutan yang dilindungi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Bujang Bin Suhur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan dan dimana penembakan kucing hutan tersebut dan Saksi mengetahuinya dikarenakan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 tiba-tiba kucing tersebut sudah berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat bangkai kucing hutan tersebut pada hari Jumat sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi bangun pagi setelah keluar rumah Saksi dapati kucing hutan tersebut sudah berada disamping rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi Ribut menyuruh Saksi untuk membuang kucing hutan tersebut di karenakan menimbulkan bau dan selanjutnya Saksi dan Muhlisin buang bangkai kucing hutan tersebut;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penembakan kucing hutan tersebut berupa senapan angin;
 - Bahwa ditempat tinggal Saksi sudah jarang ditemukan kucing hutan dan Saksi tidak tahu jika kucing hutan jenis kucing hutan tersebut adalah termasuk jenis kucing hutan yang dilindungi;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah buruh panen kelapa sawit dan karet;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Febri Sugiarto Bin H.Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya warga yang membunuh kucing hutan dan memposting di facebook;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Wahyu Hidayat serta tim yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan pengecekan ke daerah RT.08 Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa dalam akun facebook Muhlisin ada postingan foto Saksi Yusuf yang sedang posisi menembak, foto Saksi Yusuf yang sedang memegang kucing hutan dan foto kucing hutan dalam keadaan mati;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian penembakan terhadap kucing hutan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Rt.08 Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dilapangan Muslihin mendapat kucing hutan tersebut dirumah Saksi Bujang kemudian Muslihin menanyakan dari mana asal bangkai kucing hutan tersebut dan Saksi Bujang menjawab tidak tahu kemudian datanglah Saksi Ribut dan mengatakan bahwa kucing hutan tersebut dibunuh oleh Terdakwa dengan cara ditembak;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa, 2 (dua) kali melakukan pembakaran terhadap kucing hutan tersebut;
 - Terdakwa menembak kucing hutan tersebut karena telah memakan ternak atau ayam bangkok yang dipelihara Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Wahyu Hidayat Bin Sutimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya warga yang membunuh kucing hutan dan memposting di facebook;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Febri Sugiarto serta tim yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan pengecekan ke daerah RT.08 Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa dalam akun facebook Muhlisin ada postingan foto Saksi Yusuf yang sedang posisi menembak, foto Saksi Yusuf yang sedang memegang kucing hutan dan foto kucing hutan dalam keadaan mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kejadian penembakan terhadap kucing hutan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Rt.08 Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan informasi dilapangan Muslihin mendapat kucing hutan tersebut dirumah Saksi Bujang kemudian Muslihin menanyakan dari mana asal bangkai kucing hutan tersebut dan Saksi Bujang menjawab tidak tahu kemudian datanglah Saksi Ribut dan mengatakan bahwa kucing hutan tersebut dibunuh oleh Terdakwa dengan cara ditembak;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, 2 (dua) kali melakukan pembakaran terhadap kucing hutan tersebut;
- Terdakwa menembak kucing hutan tersebut karena telah memakan ternak atau ayam bangkok yang dipelihara Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tomi Ariyanto, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Satwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai jenis satwa liar khususnya yang sering ditemui di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yaitu harimau sumatera, macan dahan, tapir, kucing hutan/kucing kuwuk, alap-alap dan burung rangkong;
- Bahwa berdasarkan dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli yaitu kucing kuwuk (PRIONALURUS BENGALENSIS) yang berukuran seperti kucing domestik tetapi lebih ramping dengan kaki panjang dan selaput yang jelas antara jari kaki;
- Bahwa satwa liar jenis kucing kuwuk termasuk jenis satwa yang ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan perburuan, ditangkap, dipelihara ataupun dibunuh;
- Bahwa mengenai dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang, hal tersebut termasuk dalam rumusan pasal yang berbunyi "setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kebun kelapa Sawit Dusun Sumber Sari Rt.08 Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menembak kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar bunyi-bunyi di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kebelakang rumah dengan menggunakan senter dan melihat kucing hutan tersebut dikandang ayam hendak memakan ayam, lalu kucing hutan tersebut lari kedalam kebun sawit selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil senapan angin dan mengejar kucing hutan ke kebun sawit yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat kucing hutan itu berada di atas pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penembakan ke kucing hutan tersebut yang pertama mengenai bagian bawah mata namun saat itu belum mati kemudian Terdakwa menembak lagi kucing hutan tersebut dan mengenai bagian dada kucing dan setelah itu kucing hutan tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa menembak kucing hutan tersebut karena kucing hutan ternak dan ayam bangkok milik Terdakwa dimakan oleh kucing hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membunuh kucing hutan tersebut dengan menggunakan senapan angin merk sharp berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah senter warna kuning merk Dony;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kucing hutan tersebut adalah kucing hutan yang dilindung, namun Terdakwa tahu kalau kucing hutan tersebut sudah langka atau jarang ditemukan;
- Bahwa bangkai kucing hutan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan kemudian pada saat berada dirumah Terdakwa memanggil tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Ribut dan bangkai kucing hutan tersebut hendak Terdakwa berikan kepada Saksi Ribut namun Saksi Ribut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memakan kucing hutan tersebut sehingga bangkai kucing hutan tersebut Terdakwa letakan disamping rumah Saksi Ribut dengan tujuan keesokan harinya hendak dibuang oleh Saksi Ribut;

- Bahwa Terdakwa memiliki senapan angin tersebut baru seminggu yang pada saat itu ada pedagang keliling yang menawarkan senapan angin dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh panen kelapa sawit dan karet;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa menembak kucing hutan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah menembak dan membunuh kucing hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Kucing hutan / Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dalam keadaan mati;
- 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merk Sharp beserta 13 (tiga belas) butir peluru;
- 1 (satu) buah senter warna hitam kuning dengan merk Dony;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenhut Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kucing hutan yang ditembak oleh Terdakwa hingga mati merupakan satwa liar jenis Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kebun kelapa Sawit Dusun Sumber Sari Rt.08 Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menembak kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar bunyi-bunyi di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kebelakang rumah dengan menggunakan senter dan melihat kucing hutan tersebut dikandang ayam hendak memakan ayam, lalu kucing hutan tersebut lari kedalam kebun sawit selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil senapan angin dan mengejar kucing hutan ke kebun sawit yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat kucing hutan itu berada di atas pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penembakan ke kucing hutan tersebut yang pertama mengenai bagian bawah mata namun saat itu belum mati kemudian Terdakwa menembak lagi kucing hutan tersebut dan mengenai bagian dada kucing dan setelah itu kucing hutan tersebut mati;
- Bahwa Saksi Ribut mengetahui kejadian penembakan kucing hutan karena pada malam itu Terdakwa datang kerumah Saksi Ribut dan memanggil lewat jendela rumah kemudian Terdakwa mengatakan ada kancil setelah Saksi Ribut bangun dan ngobrol dengan Terdakwa dibangku depan rumah, Saksi Ribut melihat Terdakwa membawa kucing kuwuk atau kucing belacan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ribut "ini sering makan ayam pak Teguh, makanya saya tembak". Setelah itu bangkai kucing tersebut ditinggal dibangku depan rumah Saksi Ribut dan rencananya besok mau Saksi Ribut buang;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Ribut antarkan bangkai kucing tersebut kerumah Saksi Bujang dan maksud Saksi Ribut antarkan ke tempat Saksi Bujang supaya Saksi Bujang yang membuang kucing tersebut;
- Bahwa Saksi Ribut memang belum memberitahukan kepada Saksi Bujang mengenai bangkai kucing hutan tersebut dan saat itu Saksi Ribut letakkan bangkai kucing hutan tersebut didekat pintu dapur rumah Saksi Bujang, karena saat itu Saksi Ribut belum bertemu dengan Bujang;
- Bahwa pada saat Saksi Ribut di rumah Saksi Bujang datang Muhlisin yang bertanya kepada Saksi Ribut "siapa yang membunuh kucing hutan tersebut?" dan Saksi Ribut jawab "yang menembak kucing hutan tersebut adalah Terdakwa";
- Bahwa Terdakwa menembak kucing hutan tersebut karena kucing hutan ternak dan ayam bangkok milik Terdakwa dimakan oleh kucing hutan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh kucing hutan tersebut dengan menggunakan senapan angin merk sharp berikut 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah senter warna kuning merk Dony;
- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penembakan ke kucing hutan tersebut yang pertama mengenai bagian bawah mata namun saat itu belum mati kemudian Terdakwa menembak lagi kucing hutan tersebut dan mengenai bagian dada kucing dan setelah itu kucing hutan tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kucing hutan tersebut adalah kucing hutan yang dilindung, namun Terdakwa tahu kalau kucing hutan tersebut sudah langka atau jarang ditemukan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh panen kelapa sawit dan karet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Muslim Bin Muhammad yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya



dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, maka pengertian mengenai unsur ini adalah sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kebun kelapa Sawit Dusun Sumber Sari Rt.08 Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menembak kucing hutan jenis kucing belacan/kucing bengal/kucing hutan dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendengar bunyi-bunyi di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kebelakang rumah dengan menggunakan senter dan melihat kucing hutan tersebut dikandang ayam hendak memakan ayam, lalu kucing hutan tersebut lari kedalam kebun sawit selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil senapan angin dan mengejar kucing hutan ke kebun sawit yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat kucing hutan itu berada di atas pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penembakan ke kucing hutan tersebut yang pertama mengenai bagian bawah mata namun saat itu belum mati kemudian Terdakwa menembak lagi kucing hutan tersebut dan mengenai bagian dada kucing dan setelah itu kucing hutan tersebut mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan penembakan itu Terdakwa datang kerumah Saksi Ribut dan memanggil lewat jendela rumah kemudian Terdakwa mengatakan ada kancil setelah Saksi Ribut bangun dan ngobrol dengan Terdakwa dibangku depan rumah, Saksi Ribut melihat Terdakwa membawa kucing kuwuk atau kucing belacan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ribut "ini sering makan ayam pak Teguh, makanya saya tembak". Setelah itu bangkai kucing tersebut ditinggal dibangku depan rumah Saksi Ribut dan rencananya besok mau Saksi Ribut buang. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Ribut antarkan bangkai kucing tersebut kerumah Saksi Bujang dan maksud Saksi Ribut antarkan ke tempat Saksi Bujang supaya Saksi Bujang yang membuang kucing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ribut dan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan penembakan yang menyebabkan matinya kucing hutan tersebut karena kucing hutan tersebut memakan kucing hutan ternak dan ayam bangkok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kucing hutan tersebut adalah kucing hutan yang dilindungi, namun Terdakwa tahu kalau kucing hutan tersebut sudah langka atau jarang ditemukan;

Menimbang, bahwa perbuatan membunuh yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena berdasarkan Lampiran Permenhut Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kucing hutan yang ditembak oleh Terdakwa hingga mati merupakan satwa liar jenis Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menembakkan dengan menggunakan senapan angin ke bagian dada kucing hutan hingga kucing hutan tersebut mati merupakan perbuatan membunuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan Terdakwa sesuai dengan kehendaknya dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "dengan sengaja" berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada malam itu Terdakwa mengetahui ada kucing hutan hendak memakan ayam milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil senapan angin dan mengejar kucing hutan tersebut hingga berjarak 50 (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kucing hutan itu ada di atas pohon sawit kemudian Terdakwa melakukan 2 (dua) kali penembakan ke kucing hutan tersebut yang pertama mengenai bagian bawah mata namun saat itu belum mati kemudian Terdakwa menembak lagi kucing hutan tersebut dan mengenai bagian dada kucing dan setelah itu kucing hutan tersebut mati, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena seringnya ayam milik Terdakwa yang dimakan kucing hutan dan akhirnya Terdakwa menembak sebanyak 2 (dua) kali hingga kucing hutan mati termasuk dalam perbuatan dengan sengaja pada sub unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor Kucing hutan / Kucing Kuwuk (*Prionailurus Bengalensis*) dalam keadaan mati, diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Kota Jambi, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merk Sharp beserta 13 (tiga belas) butir peluru dan 1 (satu) buah senter warna hitam kuning dengan merk Dony, merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan memunahkan satwa liar yang ada di Pulau Sumatera, khususnya di daerah Kabupaten Muara Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslim Bin Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Kucing hutan / Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) dalam keadaan mati;
Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Kota Jambi;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merk Sharp beserta 13 (tiga belas) butir peluru;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam kuning dengan merk Dony;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sjafrudin, S.H.